

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi  
Penelitian Di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen)**

**FITRIANI**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
fitriani.170510214@mhs.unimal.ac.id*

**Sumiadi**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*

**Jumadiyah**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan agar sanksi pidana adat bisa diterapkan dengan baik oleh Lembaga adat maupun masyarakat Aceh khususnya di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sehingga menciptakannya lingkungan masyarakat yang aman dan damai tanpa adanya kekerasan baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Akan tetapi walaupun sudah diselesaikan secara Lembaga adat Gampong ternyata masih adanya pelaku kdrt yang masih mengulangi perbuatannya, bisa kita lihat bahwa sanksi adat yang diberikan masih sangat kurang sehingga pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatan tersebut. Metode yang digunakan empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif analisis dengan lokasi penelitian di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli masih adanya pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi dan juga perselingkuhan, meskipun sudah pernah di selesaikan oleh Lembaga adat gampong, namun tidak membuat sipelaku untuk berubah atau jera, apakah penerapan sanksi adat yang diberikan tidak efisien sehingga tidak memberikan efek jera kepada sipelaku.

**Kata kunci : Penerapan, Lembaga Peradilan Adat, Sanksi Adat.**

---

**Abstract**

This study aims to ensure that customary criminal sanctions can be applied properly by traditional institutions and the people of Aceh, especially in Gampong Juli Cot Mesjid, Juli District, Bireuen Regency so as to create a safe and peaceful community environment without any violence either in the community or in the household. The community in Gampong Juli Cot Mesjid chose customary law as one of the laws that could resolve cases quickly and efficiently so as to maintain good relations with the

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

parties and the community. However, even though it has been resolved by the Gampong customary institution, it turns out that there are still domestic abusers who are still repeating their actions, we can see that the customary sanctions given are still lacking so that the perpetrators are not afraid to repeat the act. The method used is sociological empirical with a qualitative approach and the nature of the research is descriptive analysis with the research location in Gampong Juli Cot Mesjid, Juli District, Bireuen Regency. Research results Based on the results of preliminary research conducted in Gampong Juli Cot Mesjid, Juli District, there are still perpetrators who commit domestic violence triggered by economic problems and also infidelity, even though it has been resolved by the Gampong customary institution, but does not make the perpetrators to change or as a deterrent, whether the application of customary sanctions given is inefficient so that it does not provide a deterrent effect to the perpetrators. But so far, in the application of customary law in Acehese society, there are still obstacles faced, so that the process of developing customary law in Indonesia, especially in Aceh.

*Keywords: Implementation, Customary Court Institutions, Customary Sanctions*

---

## PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan masyarakat, dimana ia memutuskan perkara yang terjadi di suatu wilayah. Hukum adat itu endiri berasal menurut kepercayaan terdahulu. Hukum adat juga hukum yang hidup dan bertindak, sebab hukum tersebut tercermin kesadaran aturan yang berwujud oleh masyarakat itu sendiri, seiring menggunakan pemberiannya, aturan adat berlantasan pada jangka yang timbul seiring berjalannya waktu sama halnya kehidupan tersebut. (Badruzzaman Ismail,2008)

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

Dalam menyelesaikan perkara pidana adat, proses penyelesaian tentunya bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini tentu sejalan dengan norma ajaran Islam yang membawa kedamaian, sebagaimana yang tertulis salah satu perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Gampong yaitu perselisihan dalam rumah tangga Khususnya pada perkara pidana adat seperti yang diatur pada Bab VI dan Bab VII Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 Ayat (1),(2) dan ,(3) yang mengatur tentang jenis-jenis sengketa/ perselisihan adat yang terjadi di Gampong/desa dan cara penyelesaiannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong.

Adapun sanksi-sanksi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut;

- a. Nasihat
- b. Teguran
- c. Pernyataan Maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda Adat
- g. Ganti kerugian
- h. Pengucilan
- i. Pengusiran
- j. Pencabutan Gelar Adat

Adapun kasus yang bisa didamaikan oleh peradilan adat Gampong yaitu;

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

Perakara yang dapat di selesaikan oleh Lembaga adat antara lain

1. KDRT
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga,
4. Khalwat mesum,
5. Perselisihan tentang hak milik,
6. Pencurian dalam keluarga,
7. Perselisihan harta sebarekat,
8. Pencurian ringan,
9. Pencurian ternak peliharaan,
10. Pelanggaran adat tentang ternak,
11. Persengketaan laot,
12. Ancam-mengancam (Saifullah, 2008)

Ketika mengatasi masalah adat prosedur penanganan masalah pidana adat, prosedur penanganan yakni bermaksud agar mengkurkan kelompok yang bermasalah. Hal ini tentu sejalan dengan norma ajaran Islam yang membawa kedamaian, salah satu perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

Gampong yaitu perselisihan dalam rumah tangga. Pasal 13 Ayat (1),(2) dan ,(3) yang mengatur tentang jenis-jenis sengketa/ perselisihan adat yang terjadi di Gampong/desa dan cara penyelesaiannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor : 189/677/2011,1054/MAA/XII/2011, B/121/1/2012

Seperti yang terjadi Di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli masih adanya pelaku yang melakukan KDRT yang dipicu oleh masalah ekonomi dan juga perselingkuhan, meskipun sudah pernah di selesaikan oleh Lembaga adat gampong, namun tidak membuat sipelaku untuk berubah atau jera, apakah penerapan sanksi adat yang diberikan tidak efisien sehingga tidak memberikan efek jera kepada sipelaku. Kasus KDRT yang terjadi di Tahun 2011 terdapat kasus KDRT yang kedua kalinya tetapi sudah diselesaikan oleh Lembaga adat gampong, dan apabila terjadi kembali maka para pihak berhak menuntut sesuai dengan Hukum yang berlaku dan tidak diproses lagi perdamaian di Gampong Juli Cot Mesjid , kasus lain terjadi pada Tahun 2012 terdapat kasus KDRT dan telah didamaikan. Pada kasus lain di Tahun 2016 kasus ini terjadi hanya sekali dan sudah diselesaikan oleh Lembaga adat gampong dengan kedua belah pihak dan berdamai.

Berdasarkan kasus di atas maka Peradilan Adat Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen perlu dibuatnya Qanun Gampong tentang

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

KDRT dan diterapkannya sanksi-sanksi pidana adat dengan baik terhadap kasus KDRT agar masyarakat tidak melakukan KDRT lagi karena akan merasa takut dan malu.

## **METODE PENELITIAN**

Dari uraian diatas maka rumusan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang bagaimana penerapan sanksi pidana adat KDRT, kemudian apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, disebabkan karena masih adanya pelaku KDRT yang sudah didamaikan oleh peradilan adat Gampong dan pelaku masih mengulangi perbuatannya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana secara keseluruhan merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku ,persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, suatu konteks khusus yan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Strauss dan Corbin (Helaluddin, 2019) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instuti sosial yang rill dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata (Soekanto, 2006).

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

Penelitian yuridis sosiologis berguna untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Waluyo, 2002).

Selanjutnya sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian,.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan sanksi pidana adat dalam penyelesaian tindak KDRT**

Masyarakat Juli Cot Mesjid memilih cara mengatasi kasus juga pertikaian, maupun pertikaian yang sedang maupun berat. Bentuk penanganan pertikaian didalam kelompok Juli Cot Mesjid cara mengatasi adat Gampong. Cara Syari'at Islam yang bersumber dari pada Al-Qur'an dan juga Hadist. Dengan cara penyelesaian secara adat dilakukan sangat sederhana dan formal dan diharapkan agar masyarakat Aceh khususnya di Gampong Juli Cot Mesjid. Dalam proses penyelesaian pada Lembaga adat ada beberapa macam, yakni perkara yang melibatkan satu pihak dan perkara yang melibatkan dua pihak.

Jika adanya perkara KDRT yang terjadi di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, maka para pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan tidak menyetakan melibatkan orang lain. Dapat diartikan mengundang dan menginformasikan pihak

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

kekeluargaan sebelumnya akan berupaya menjalankan perbaikan tidak Kerjasama bagian aparaturnya desa, apabila dengan kekeluargaan tidak sanggup mewujudkan pemufakatan maka mereka menanyakan pihak lain atau kepada aparaturnya Gampong merupakan perantara untuk membantu mengatasi permasalahan mereka hadapi.

<sup>1</sup>Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Mulia Darma sebagai Tuha Peut Gampong di Gampong Juli Cot Mesjid kecamatan Juli Kabupaten Bireuen mengatakan jika ada warga pergi untuk mengadu permasalahan.

Adapun prosedur penyelesaian masalah adalah;

1. Tahapan Pelaporan.
2. Tahapan penerimaan Laporan
3. Tahapan persidangan.
4. Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi

Tetapi sanksi-sanksi tersebut tidak diterapkan dengan baik hanya di damaikan dan memberikan nasehat sehingga masih ada pelaku KDRT yang mengulangi perbuatannya meskipun sudah pernah didamaikan. Fadli selaku Geuchik Gampong Juli Cot Mesjid mengatakan belum adanya resam Gampong tentang Tindak KDRT seperti kasus khalwat dan maisir yang sudah ditetapkan Qanun oleh Geuchik dan Tuha Peut. Karena belum adanya Qanun, para Lembaga adat Gampong hanya mendamaikan dan memberikan solusi agar kejadian tersebut tidak diulangi.

Jika sudah dibuatnya Qanun Gampong mengenai KDRT oleh aparaturnya Gampong agar bisa diterapkan dengan baik oleh Peradilan Adat Gampong dan

---

<sup>1</sup>. Fadli (Keuchik Gampong Juli Cot Mesjid) *Wawancara* tanggal 16 Agustus 2021.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

juga masyarakat sehingga tidak ada lagi pelaku KDRT yang terjadi di Gampong Juli, Cot Mesjid Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dan menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Seharusnya para aparat Gampong juga membuat Qanun Gampong tentang KDRT agar tindak pidana KDRT dilingkungan keluarga tidak terjadi lagi jika sanksi yang diberikan sedikit memberikan efek jera bagi sipelaku salah satunya seperti dikucilkan di Gampong atau tidak dibantu jika ada acara di rumah tersebut sebagai efek jera dari perilaku yang telah dibuatnya agar masyarakat tidak melakukan hal serupa.

## **B. Apa kendala dalam penerapan sanksi KDRT**

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang penulis lakukan terhadap kasus KDRT yang terjadi di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen ada beberapa kendala atau hambatan didalam penanggulangan kasus KDRT. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga adat Gampong di Gampong Juli Cot Mesjid didalam menanggulangi tindak KDRT dalam masyarakat Julu Cot Mesjid akan melalui dengan cara bermusyawarah dengan keluarga dan memberikan nasehat agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dan apabila dengan cara tersbut tidak membuahkan hasil maka perdailan adat gampong turun tangan untuk mendamaikan Bersama dengan aparat gampong. Metode perdamaian KDRT dengan peradilan Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli, tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu

- a. Tidak Terbuka
- b. Takut

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

c. Kurangnya Sosialisasi

Untuk menghilangkan akar masalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diperlukan peran dari berbagai pihak baik dari pemerintahan maupun tokoh masyarakat, yaitu:

- a) Peran Pemerintah Adat Gampong
- b) Peranan Tokoh Masyarakat

Guna mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai maka pihak pemerintah gampong juga ikut serta dalam memberikan dukungan serta motivasi kepada para IRT agar selalu berperilaku baik terhadap suami dan jika terjadi KDRT diharapkan untuk segera melapor kepada peradilan adat untuk segera diberikan solusi yang baik agar kejadian serupa tidak terulang Kembali. Masyarakat Gampong Juli Cot Mesjid beranggapan keluarga ialah lingkungan yang hangat untuk bercanda gurau dan saling menghargai, dengan seperti itu KDRT akan sulit untuk dilakukan. Lingkungan seperti bisa memberikan perspektif dari berbagai warga yang selalu membenarkan jika rumah tangga ialah tempat untuk berindung bagi semua anggota keluarga.

## **KESIMPULAN**

Penerapan sanksi pidana Adat dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Gampong Juli Cot Mesjid, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen masih sangat kurang dan lemah salah satunya membayar biaya administrasi sebesar Rp. 300.000 dan dibebankan kepada pelaku KDRT, dan didamaikan sehingga masih

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

adanya pelaku KDRT mengulangi perbuatan tersebut meskipun sudah di selesaikan oleh Peradilan Adat Gampong, dikarenakan sanksi-sanksi yang diberikan sangat lemah sehingga tidak memberi efek jera kepada para pelaku KDRT, dan juga belum adanya resam dari Gampong tentang pelaku KDRT seperti perkara khalwat dan maisir (judi) yang sudah ditetapkan resam di Gampong. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga adat Gampong di Gampong Juli Cot Mesjid dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT adalah tidak terbukanya korban kepada Peradilan Adat karena merasa malu dan juga hal sangat privat dalam sebuah keluarga, takut untuk melaporkan kejadian kepada Peradilan Adat Gampong karena bisa menjadi aib keluarga padahal Peradilan Adat akan memberikan nasehat agar kejadian tersebut tidak diulangi lagi.

## **SARAN**

Disarankan agar terjalannya rumah tangga yang damai dan tentram seharusnya aparat Gampong membuat Qanun Gampong tentang KDRT dan diterapkan sesuai dengan peraturan, jika sanksi-sanksi dalam Qanun tersebut dijalankan maka para pelaku KDRT akan merasa takut dan tidak akan melakukan tindak pidana KDRT. Dan apabila terjadinya tindak pidana KDRT diharapkan kepada para korban harus berani melaporkan kepada peradilan adat Gampong agar pelaku tidak terus menerus melakukan KDRT. Lembaga adat di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen agar bisa mempergunakan hukum adat dengan memperbanyak kepada masyarakat agar bisa menjaga keluarga agar tetap harmonis agar tidak terjadi kendala maupun hambatan dalam

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)

penerapan sanksi pidana adat supaya terjaganya silaturahmi yang baik antara Lembaga adat Gampong maupun dengan para pihak itu sendiri Bersikap professional dalam penyelesaian perkara yang terjadi didalam masyarakat khususnya di gampong juli cot masjid agar memberikan dan menjamin hukum yang adil bagi masyarakat dan tidak berpihak kepada siapapun dan memberikan putusan yang adil agar masyarakat aman dan damai dengan adanya sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat Gampong Juli Cot Mesjid.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzzaman Ismail,(2008) *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*,Cv.Boebon Jaya Aceh.
- Helaluddin, H. M (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.*
- Roeslan Saleh,(1981) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I).
- R. Soepomo,(2003) *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Saifullah,(2018) *Pedoman Peradilan Adat Aceh, (Banda Aceh; Rumah Cendika)*,).
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.*
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmu Hukum Reusam

ISSN 2338-4735

Volume X Nomor 1 (Mei 2022)

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)



universitas  
**MALIKUSSALEH**  
*The Blessing University*

Jurnal Ilmu Hukum Reusam

ISSN 2338-4735

Volume X Nomor 1 (Mei 2022)

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1949](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1949)



universitas  
**MALIKUSSALEH**  
*The Blessing University*